

**KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM  
TENTANG HUKUMAN *QIṢĀṢ* *DIYAT* TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
OLEH:  
SUNAN KALIJAGA  
AGUS WIBOWO  
YOGYAKARTA  
NIM: 01371127**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Agus Wibowo

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agus Wibowo

N.I.M. : 01371127

Judul : "KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN  
*QIṢĀṢ DIYAT* TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

17 Zulqo'dah 1426 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
19 Desember 2005 M

Pembimbing I

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260 055

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Agus Wibowo

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agus Wibowo

N.I.M. : 01371127

Judul : "KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN  
*QIṢĀṢ DIYAT* TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

11 Zulqo'dah 1426 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
13 Desember. 2005 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag  
NIP. 150 289 435

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN *QISĀS* *DIYAT*  
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Yang disusun oleh :

**AGUS WIBOWO**  
**NIM : 01371127**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 6 Maret 2006 M / 6 Safar 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 9 Safar 1427 H  
9 Maret 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang




Drs. H. Abdul Madjid, AS  
NIP : 150 216 531

Sekretaris Sidang




Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum  
NIP: 150 300 639

Pembimbing I




Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP : 150 260 055

Pembimbing II




Drs. Ocktoberriñsyah, M. Ag  
NIP: 150 289 435

Penguji I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP : 150 260 055

Penguji II



Drs. Ahmad Pattiroy, MA  
NIP: 150 256 648

## ABSTRAK

Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *Qisās*, yaitu pembalasan bagi pelaku kejahatan yang seimbang dengan yang dialami korban. Afiriasi dalam al-Qur'an melarang dan mengharamkan membunuh manusia kecuali dengan jalan yang hak [al-An'ām (6): 151, al-Isrā' (17): 33, dan al-Furqān (25): 68 ]. Kewajiban menjalankan hukuman *qisās diyat* dalam teori *maqāsid asy-Syarī'ah al-khamsah* hanyalah menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia serta menjaga manusia hidup untuk kehidupan (al-Baqarah(2):178-179), dan eksistensi hukum pidana Islam adalah memberi keseimbangan yang bernilai kemanusiaan dan keadilan hukum maupun sosial. Dengan penegasan surat tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah tentang hikmah yang terkandung dalam pemberlakuan hukuman *qisās diyat* dan hakikat dari nilai filsafat hukum Islam.

Salah satu masalah yang sangat penting dan mendapat perhatian dalam hukum pidana Islam adalah soal hukuman. Dalam persoalan hukuman, keadilan Islam merupakan bagian integral keseluruhan ajaran Islam yang menerapkan suatu kesamaan di hadapan hukum. Apabila hukum dihubungkan dengan prinsip keadilan, maka harus ada intervensi yang dapat mengantarkan kearah tegaknya hukuman. Dan ketentuan didalam melaksanakan hukuman hanya majlis hakim yang berwenang dalam memutuskan adanya tuntutan pengadilan dari pihak keluarga korban yang menjadi prinsip *haqqul adami* dan sebagai paradigma kebenaran sanksi hukum yang *rahmatan lil 'ālamīn* dengan konsep keadilan yang bertanggung jawab.

Dengan menemukan masalah pemberlakuan hukuman *qisās diyat* yang berkeadilan sosial bagi umat manusia, maka penyusun menarik suatu pandangan tersebut dengan menemukan nilai filosofis dari kebenaran sanksi hukum yang diberlakukan. Selanjutnya untuk mengkaji pembahasan yang digunakan, penyusun menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu pengumpulan data secara literer dengan menggali kepustakaan yang koheren dengan objek pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara filosofis, sehingga dasar yuridis pidana mati (*qisās*) dalam hukum pidana Islam menjadi inti dan hakikat yang terdalam dari hukum itu sendiri. Dengan demikian paradigma nilai filosofis dapat menjelaskan ketetapan hukuman *qisās* terhadap kebenaran dari ancaman tindak pidana pembunuhan

Ayat al-Qur'an telah memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajaran Islam hendaknya dipergunakan akal pikiran untuk membedah dan mendalami pemberlakuan hukuman *qisās diyat* adalah manifestasi pemikiran kefilosafatan sebagai penggalan kebenaran hukum dalam Islam. Kajian tentang filsafat hukum Islam merupakan pemikiran orisinil Islami, untuk mencari dan mendapatkan arti kebenaran *qisās diyat* yang mengandung nilai-nilai dasar penetapan sebuah hukuman mati atas perlindungan jiwa manusia dengan landasan nilai moralitas, kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian tujuan hukum yang diberlakukan hanyalah prinsip persamaan hukum yang fundamental tanpa diskriminasi dan *zalīman jahūla*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ،  
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين . سبحانك  
لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم . رب اشرح لي صدري ويسر لي  
امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

Alhamdulillah, Allahu Akbar, yang telah memberikan ridho kepada penyusun yang fakir ilmu dan dhoif sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam hanyalah kepada makhluk yang paling mulia, Nabi akhir zaman Muhammad SAW sebagai pembawa amanat risalah suci kalam Illahi.

Skripsi ini mulai disusun pada tanggal 12 Maret 2005 dengan menggunakan metode *library research*, dan dapat diselesaikan pada tanggal 15 November 2005. Dalam menempuh penyusunan skripsi ini tidak hanya dengan egosentris pribadi, namun banyak sumbangan pemikiran yang diberikan kepada penyusun. Dari beberapa argumen, saran, bimbingan serta pemberian izin dalam menyusun skripsi ini, penyusun sampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi.

3. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi.

Penyusun juga sampaikan terima kasih atas pemberian support, spirit dan kritik yang membangun kepada teman-teman sekelas Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah, Alumni UIN Sunan Kalijaga; Abu Bakar Husein 'Aidid, S.Hum (Fakultas Adab '04), Andi Awaluddin, SHI,MH (Fakultas Syari'ah '03). Semoga eksposisi pemikiran kalian menjadi ilmu yang bermanfaat dan termasuk dalam golongan amal jariyah. Demikian halnya penyusun sampaikan "very kind of you're in The Badut's Kost" Bapak Pratikno dan Prawoto yang selalu antusias terhadap jaminan keamanan dalam pelabuhan Gendeng 37A. Dan tidak lupa untuk Dhedhengkot Kost, Rudi (Mr. Bolet), Anas (Mr. Njendhol), Bakri (Mr.Bokir) dan kakak Kabul atas fasilitas entertainment yang setia setiap saat, begitu juga Kang Dhur (Mr. Jabrik), Mahasiswa asal bagian Waktu Indonesia Timur (Mr. Black) dan Roni (Mbah Gombloh). Semuanya adalah teman sejawat dalam suka dan satu atap dalam gheghuyonan.

Dengan lancarnya penyusunan skripsi ini tentu adanya paduan *triple action*, yaitu do'a, usaha dan biaya. Maka dengan dukungan finansial tidak hanya dari orang tua tetapi juga adanya *study found* dari Kapt. Inf. BUDHI UTOMO (Lulusan AKABRI '96). Semoga Allah menjadikan amal sholeh dan diterima serta diridhoi oleh Allah Azza Wajalla, Amiin.

Yogyakarta, 13 Syawal 1426 H  
15 November 2005



Agus Wibowo

MOTTO HIDUP

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

ال عمران (٣) : ٨٥

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم

درجات

المجادله (٥٨) : ١١

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

الزمر (٣٩) : ٩

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

النحل (١٦) : ٤٣

هل جزاء الاحسان الا الاحسان

الرحمن (٥٥) : ٦٠



من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین

(رواه البخاری)

هذا من فضل ربی

النمل (۲۷): ۴۰

ان الحكم الا لله

یوسف (۱۲): ۴۰، ۶۷



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Skripsi ini saya persembahkan  
Kepada orang-orang yang memegang amanat hukum  
Islam untuk menjalankan syari'at dalam rangka  
melaksanakan perundang-undangan Islam.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II : RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM TENTANG HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN .....	20
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	22
C. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan .....	24

BAB III : <i>QIṢĀṢ DIYAT</i> DALAM ISLAM.....	33
A. Pengertian <i>Qīṣāṣ Diyat</i> .....	33
B. Dasar Hukum <i>Qīṣāṣ Diyat</i> .....	35
C. Sejarah Disyariatkan <i>Qīṣāṣ Diyat</i> .....	46
D. Syarat-Syarat Dalam Pelaksanaan <i>Qīṣāṣ Diyat</i> .....	51
E. Hikmah <i>Qīṣāṣ Diyat</i> .....	54
BAB IV : NILAI FILOSOFIS HUKUM <i>QIṢĀṢ DIYAT</i> .....	57
A. Nilai Moralitas <i>Qīṣāṣ Diyat</i> .....	59
B. Nilai Kemanusiaan <i>Qīṣāṣ Diyat</i> .....	64
C. Nilai Keadilan <i>Qīṣāṣ Diyat</i> .....	71
BAB V : PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN.....	xvii
LAMPIRAN II : BAGAN JARIMAH <i>QIṢĀṢ DIYAT</i> .....	xxi
LAMPIRAN III : BIBLIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH INTELEKTUAL..	xxii
LAMPIRAN IV : BIODATA PENYUSUN .....	xxv

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September No. 158 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *aḥmada*.

رفيق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *ṣaluha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*.



## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali adalah tindak pidana pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam firman Allah SWT:

لئن بسطت الى يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لا قتلك انى اخاف الله  
رب العلمين انى اريد ان تبوأ بائمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك  
جزاؤ الظلمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين<sup>1</sup>

Ayat tersebut menggambarkan peristiwa pembunuhan yang pertama dari kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Dengan demikian Habil adalah manusia pertama yang meninggal karena kasus pembunuhan oleh saudara kandungnya sendiri. Hal ini dapat dikatakan bahwa kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi.

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Banyak peristiwa kejahatan atau pembunuhan yang dapat kita saksikan dan bahkan pembunuhan yang sudah melampaui batas kemanusiaan, moral dan hukum. Perilaku pembunuhan sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi

---

<sup>1</sup> Al-Mā'idah (5) : 28-30

mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan aturan-aturan etika dan bahkan keimanan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kasus pembunuhan dengan berbagai motif yang menunjukkan bahwa manusia telah kehilangan kesadaran moralitasnya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah<sup>2</sup>.

Memang terdapat sejumlah faktor yang mendorong atau menjadi penyebab kuat terjadinya pembunuhan. Terjadinya suatu pembunuhan, menunjukkan bahwa betapa rendahnya nilai seorang manusia yang memang telah dihormati dan dimuliakan Allah dan seharusnya dilindungi dan dihormati serta dijaga. Secara tegas Allah SWT meyakini bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah SWT menurunkan apa yang disebut syari'ah dalam rangka menjalankan kelangsungan hidup manusia.

Dalam masyarakat muslim terdapat perselisihan pendapat pada pandangan mengenai hukuman pidana Islam. Perkembangan Islam telah merubah rasa hukum masyarakat, sehingga hukum Islam tersebut tidak dapat dirasakan sesuai dengan struktur masyarakat kontemporer. Secara adil dipertimbangkan epistemologis untuk kembali membangun hukum pidana Islam tersebut sesuai dengan masyarakat Muslim modern tanpa meninggalkan nilai-nilai yang sudah sejak dahulu merekonstruksinya. Kerangka epistemologis masyarakat Muslim itu sendiri dalam pemahaman terhadap hukum Islam, sebab secara umum syari'at

---

<sup>2</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 3

Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak.<sup>3</sup>

Masalah yang cukup mendasar dalam pemikiran hukum Islam adalah kaitan fungsional antara hukum Islam sebagai suatu aturan di satu sisi dengan realitas bahkan perubahan sosial pada sisi lain. Perkembangan dan perubahan sosial kemasyarakatan yang selalu terjadi dan mendasar, kadang-kadang juga membawa konsekuensi dan implikasi yang sama mendasarnya terhadap konsep dan institusi hukum yang ada. Adapun dalam penerapan dan pelaksanaan hukuman dalam Islam berupa teori mutlak yang identik dengan perbuatan pelanggaran hukum yang lebih dititik beratkan pada fungsi hukuman untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian tujuan dari hukum dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah *kezaliman* atau kemadaraman.<sup>4</sup>

Dalam persoalan hukuman, keadilan Islam merupakan bagian integral keseluruhan ajaran Islam. Akan tetapi hukum Islam sering dipandang terlampau kejam terhadap terpidana dan paradigma ajaran yang diterapkan. Dalam beberapa kasus yang memunculkan pendapat dan pertentangan yang dianggap aktual adalah pelaksanaan hukuman pada kasus yang dibicarakan yaitu hukuman mati terhadap

---

<sup>3</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* ( Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

<sup>4</sup> Hasbi ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975 ), hlm. 177.

tindak pidana pembunuhan, maka dalam hukum pidana Islam penerapan hukuman dalam tindak pidana pembunuhan adalah *qiṣāṣ diyat*. Hukuman tersebut bukanlah pertimbangan semata sebagaimana dalam hukum *syara'* melainkan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat dengan aturan nilai-nilai keadilan dan dengan adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengantarkan kearah tegaknya hukum.<sup>5</sup>

Dengan mencermati adanya peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi, disebabkan pelaku tindak pidana telah kehilangan moralitas dan melampaui batas rasa kemanusiaan. Maka penerapan dalam hukum pidana Islam ialah hukuman yang sebanding dengan perbuatannya kepada pelaku tindak pidana dinamakan *qiṣāṣ*.<sup>6</sup> Jaminan perlindungan jiwa terhadap penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dalam hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap jiwa yang dibahas dalam *jarīmah qiṣāṣ diyat*.<sup>7</sup> Dan dalam nomokrasi Islam,<sup>8</sup> jaminan perlindungan terhadap jiwa manusia sangat diperhatikan, sebagaimana firman Allah Swt:

من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Makhrus, Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* ( Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 48-50.

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.213.

<sup>7</sup> Panitia Penerbitan Buku 70 tahun K.H. Ali Yafie, Editor Jamal D. Rahman Et Al, *Wacana Baru Fiqh Sosial dalam 70 tahun K.H. Ali Yafie* (Bandung : Mizan, 1997),hlm. 92.

<sup>8</sup> Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum tentang, kekuasaan yang amanah, keadilan, persamaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Lihat Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, cet. Ke-2 ( Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 85.

<sup>9</sup> Al-Māidah (5) : 32.

Dari ayat di atas dapat ditarik garis hukum, bahwa membunuh seorang manusia bukan dalam rangka menjalankan hukum *qisās*. Pembunuh atau menjalankan hukuman bagi pembuat kerusakan di muka bumi adalah seperti membunuh semua manusia. Karena satu jiwa adalah bagaikan semuanya, dan hak hidup itu adalah satu adanya bagi setiap jiwa manusia, maka membunuh seorang manusia berarti pelanggaran terhadap hak hidup itu sendiri yang merupakan hak bersama semua manusia.<sup>10</sup> Logika al-Qur'an disini terletak pada manusia sebagai anggota masyarakat, dan membunuh seorang anggota masyarakat berarti juga membunuh keturunannya. Oleh sebab itu dalam hukum pidana Islam, hukuman mati wajib dijalankan kecuali apabila keluarga korban memaafkannya.<sup>11</sup>

Persamaan dalam pembahasan ditetapkan dengan masa keadilan yang ketat, tetapi memberi peluang dan memberi profisi yang jelas bagi kasih sayang dan sikap memaafkan. Keluarga korban dapat memberikan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan tuntutan dan kompensasi yang masuk akal sebagai tanda terima kasih dari pihak terhukum.<sup>12</sup> Sebagai proposisi umum dan menurut sudut pandang sifat amal perbuatan tersebut yang diperserikatkan antara hak Allah dengan hak manusia, akan tetapi hak manusia lebih dominan adalah seperti halnya *qisās diyat*. Dalam hal ini Allah SWT mempunyai hak untuk mencegah terjadinya permusuhan akan tetapi hak manusia lebih dominan karena keluarganya korban

---

<sup>10</sup> Sayyid Quthub, *Tafsīr fi Żilālil Qur'ān*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), VI: 22-23.

<sup>11</sup> Al Baqarah (2): 178.

<sup>12</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 303.

mengampuninya.<sup>13</sup> Sebagai jalan tengah masalah tersebut, maka terbuka kesempatan mencari alternatif yang terbaik. dengan pertimbangan utamanya adalah kemaslahatan umat.<sup>14</sup>

Dengan adanya ketetapan hukuman tersebut, al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang tertinggi mengakui kontrol individu seseorang melalui inisiasi tindakan pembunuhan dengan pilihan *qisās* dan membayar *diyat*, tidak meniadakan kepentingan publik, termasuk kepentingan seseorang yang dituduh melakukan perbuatan tersebut. Pertimbangan ini memerlukan jaminan tersendiri untuk diperkenalkan dalam urusan peradilan dengan sudut pandang prinsip-prinsip yang telah mapan.<sup>15</sup> Pemberlakuan eksistensi hukuman dimaksudkan sebagai upaya prevensi dari kemungkinan terjadinya bentuk tindak pidana yang bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan hidup seseorang sekaligus sebagai bentuk proteksi terhadap jiwa manusia agar senantiasa dihormati dan dimuliakan.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu membebaskan pidana terutama dalam perspektif pidananya dengan suatu harapan dan antisipasi agar pidana mati dapat membuat orang yang akan melakukan kejahatan mengerti akibat hukum yang diberlakukan sehingga

---

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. Ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 499-500.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Syariat Islam Ditantang Zaman; Posisi dan Relevansi Hukum Islam Diberbagai Tempat dan Zaman*, alih bahasa Abu Zaki (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), hlm. 38.

<sup>15</sup> Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suady dan Amirudin ar- Rany, cet. Ke-4 (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 192.

<sup>16</sup> Ali Ahmad al- Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur ( Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 472.



tidak sampai melakukan kejahatan. Dengan demikian akan mengubah dan memperbaiki hidup manusia dengan memberi pendidikan kepada masyarakat, mengatur agar manusia berjalan dalam jalur lalu lintas hukum yang sudah diatur dan ditentukan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang dikehendaki oleh masyarakat.<sup>17</sup> Karena itulah Allah menurunkan ajaran Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan umat manusia. Dari sini tampak Islam sebagai suatu sistem kekuatan sosial. Memuat berbagai sanksi hukuman yang ditujukan kepada pelaku kejahatan. Aturan ini tidak saja dimaksudkan untuk menghindarkan benturan-benturan antar kepentingan, tapi lebih dari itu adalah untuk membebaskan manusia dari kecenderungan perilaku destruktif, yakni mampu memahami epistemologi, dan mengembangkan lingkungannya sesuai dengan fitrah kemanusiannya sebagai *khalfah fi al-Ard*.<sup>18</sup> Itulah sebabnya, norma-norma Islam selalu terkait dengan norma-norma keimanan dan norma moral serta menjadikan syari'at Islam terhadap umatnya sebagai permasalahan *akhlāq al-karīmah*. Dan karenanya, Islam sangat menentang setiap perilaku yang mengarah pada penghancuran sistem atau sendi kehidupan sosial.

Persoalan-persoalan yang sering muncul adalah apakah hukum-hukum *qisās diyat* yang bersifat “tegas” itu harus diterapkan apa adanya sesuai dengan pemahaman secara literer (menurut arti *ẓahir* dari naṣ-naṣ al-Qur'an dan Hadis), serta harus dicantumkan secara formal dalam setiap perundang-undangan hukum pidana negara, atau ada kemungkinan pemikiran dalam penerapannya dengan

---

<sup>17</sup> J.E.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, cct. Ke-2 (Jakarta : CV. Rajawali , 1982), hlm.218.

<sup>18</sup> Al -Baqarah (2) : 30.

hukum alternatif yang lain. Apalagi ketika dihubungkan dengan aturan-aturan hukum duniawi buatan manusia.

Dengan adanya perlindungan terhadap eksistensi manusia yang menjaga kelangsungan hidup, Perlindungan berupa larangan, tentang keselamatan jiwa serta perbedaan dalam hukuman yang memuat sanksi, dan di dalamnya terkandung nilai-nilai sebuah hukuman paling tidak ada tiga nilai yaitu moralitas, keadilan, dan kemanusiaan. Maka untuk menjawab kajian filsafat hukum Islam tentang *qisās diyat* terhadap hukuman pembunuhan, diperlukan pemikiran yang cukup mendalam sebagai ketentuan-ketentuan hukumnya.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, dalam penelitian ini dapat diambil suatu pokok masalah tentang sanksi hukum pembunuhan dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu permasalahan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- Bagaimana nilai filosofis kebenaran sanksi hukum dalam *qisās diyat* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksposisikan nilai filosofis terhadap hukum pembalasan dalam Islam yaitu *qiṣāṣ diyat* sebagai salah satu segi hukum dalam hukum pidana Islam dengan prinsip moralitas, kemanusiaan dan keadilan.

### 2. Kegunaan Penelitian

Untuk membuka wawasan tentang kekayaan meteri hukum Islam yang layak untuk dimengerti dalam rangka semangat menghidupkan dan menerapkan hukum pidana Islam yang mempunyai daya elastisitas dari nilai kebenaran sanksi hukum yang diberlakukan. Selain dari itu diharapkan hukum Islam sebagai prinsip kesamaan hukum dan perlindungan hukum yang fundamental tanpa diskriminasi, dengan begitu jelas dan tegas.

## D. Telaah Pustaka

Ketentuan-ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam secara umum dibahas dalam kodifikasi *fiqh jināyah* yang pada prinsipnya dijelaskan bahwa ketentuan *naṣ* tentang hukuman dalam *jarimah qiṣāṣ diyat* adalah sudah final, dalam arti seperti yang dimaksud oleh *naṣ* secara *zahir* (makna *lafziyah*) dengan alasan ketentuannya telah jelas. Hal ini keberadaan hukuman *qiṣāṣ diyat* sebagai satu jenis sanksi yang telah dinyatakan dengan tegas dalam al-Qur'an. Dengan demikian ajaran Islam telah melengkapi pengetahuan tentang penerapan dalam pelaksanaannya.

Betapapun pembahasan skripsi tentang *qiṣās diyat* telah melahirkan berbagai macam kesimpulan, namun kajian yang secara khusus tentang hukuman *qiṣās diyat* dalam mencari kebenaran hukum yang disetting dari nilai filosofis sejauh sepengetahuan penyusun belum dijumpai. Kalaupun ada hanyalah menguatkan garis hukumnya dengan mengedepankan analisis *qiṣās diyat* dari sebuah logika pemikiran dan lebih melihat pada efektifitas dari hukuman tersebut.

Supremasi hukum Islam mulai menyusupi hampir separuh dunia berabad dari pasifik hingga atlantik, dan selama dua belas abad berikutnya hukum Islam berkembang menjadi hukum nasional disemua negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Proses evolusi hukum Islam ini karenanya tidaklah berhenti sejenakpun sampai sekarang.<sup>19</sup> Di negara-negara Islam dimana secara keseluruhan hukum Islam diperlukan sebagai satu-satunya hukum negara, seperti halnya hukuman *qiṣās* tetap ada dan dijalankan tanpa membedakan siapa pelakunya.

Dalam pengantar hukum pidana Islam, Madjloes mengeksposisikan pandangannya tentang hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam. Madjloes lebih menampilkan rasa keadilan yang telah disempurnakan dengan menjalankan hukuman *qiṣās* menurut petunjuk Allah. Sebagaimana diketahui kerajaan Saudi Arabia adalah salah satu negara Islam yang memberlakukan hukum menurut al-Qur'an dan Hadis sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di negara itu. Pada awal tahun 1977, ditengah-tengah berlangsungnya suatu upacara

---

<sup>19</sup> Muhammad Hakim, "Supremasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Abū al-A'la al-Maududi," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm.74.

di Jeddah, Raja Faisal (kepala negara kerajaan Saudi Arabia) ditembak dari jarak dekat hingga meninggal, dan ternyata pembunuh adalah keponakan dari Raja Faisal sendiri. Atas tindak pidana yang dilakukan itu maka keponakan Raja tetap dijatuhi hukuman mati (*qisās*).<sup>20</sup>

*Qisās* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah suatu jenis pidana yang tertua, akan tetapi sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang-orang yang pro dan kontra. Mengenai pandangan yuridis terhadap pidana mati hanya dilihat dari segi *conceptual abstraction*, dalam arti pandangan ini hanya mau melihat berdasarkan konsep teori absolut dari aspek pembalasannya dan teori relatif dari aspek menakutkannya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat.<sup>21</sup> Sehingga sampailah pada penerapan hukuman *qisās* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah menjelaskan dan menggambarkan hukuman *qisās* dengan tujuan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang pada khususnya hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana positif.<sup>22</sup>

Demikian juga kajian dari Muhammad Imron tentang delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam yang secara khusus hanya membandingkan sanksi hukumnya dengan pembedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>20</sup> Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Jakarta : CV. Amalia, 1980), hlm.33-34.

<sup>21</sup> Joko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm.129.

<sup>22</sup> Muhimah, "Hukuman Qisās Dalam Hukum Pidana Islam Dan Aplikasinya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

beserta metode pemberlakuannya secara yuridis dan analisis.<sup>23</sup> Dengan begitu banyak pembahasan tentang tema *qisās diyat*, namun pembahasan hukuman *qisās diyat* dalam skripsi ini penyusun ingin mencoba mengkaji dari segi nilai filsafat hukum dalam Islam dari penerapan sanksi hukumnya.

### E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan al-Qur'an perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab diberi hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah. Hubungan ini dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah terhadap bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Dengan demikian studi yang dilakukan terhadap teori hukuman *qisās diyat* sesungguhnya merupakan langkah yang essensial untuk memahami suatu sistem hukum pada pidana pembunuhan.

Dalam hukum pidana Islam hukuman pokok pembunuhan adalah *qisās*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qisās* atau *diyat* dimaafkan sebagai hukuman penggantinya adalah *ta'zīr*.<sup>24</sup> Hukuman yang dikuasakan atau yang disebut ahli *fiqh* dengan nama *ta'zīr*, membukakan kesempatan luas kepada hakim untuk mempergunakannya

---

<sup>23</sup> Muhammad Imron, "Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Delik Pembunuhan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

<sup>24</sup> HA. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 135-136.

sebagai jalan memberikan hukuman dengan hukuman yang dipandang baik<sup>25</sup>. Dengan demikian eksistensi hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai tanggung jawab perbuatan di depan hukum, dan ketetapan adanya hukuman sesungguhnya adalah meletakkan nilai-nilai moral, keadilan dan kemanusiaan.

Hukum Islam tidak mengizinkan adanya tindakan hakim sendiri. Dalam melaksanakan hukuman *qisās diyat* hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan hakim yang menyakinkan atas sesuatu tindak pidana pembunuhan, kemudian pelaksanaan hukuman setelah ada keputusan dari kepala negara atau hakim yang dijalankan oleh aparat peradilan secara jabatan.<sup>26</sup> Dan ketentuan di dalam melaksanakan hukuman perlu adanya intervensi dari keluarga korban yang merupakan *Haqq al-Adami*.<sup>27</sup> Dengan demikian kebijakan hukum dari pemerintahan Islam yang pada prinsipnya fundamental formal adalah kedaulatan terletak pada Allah SWT. Akan tetapi konsekuensi pentingnya ialah peradilan harus dijalankan bukan hanya atas nama-Nya, melainkan harus sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fahrudin HS (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 32.

<sup>26</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Waljama'ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 287.

<sup>27</sup> Keluarga atau ahli waris korban yang dibunuh memilih mengambil *diyat* dan tidak melakukan *qisās* maka pembunuh harus menerima keputusan ini baik ia tidak menyukainya, karena sesungguhnya Allah hanya memberikan kekuasaan kepada ahli waris korban. Ahli waris yang tidak berada di tempat di tunggu hingga hadir atau menunjuk wakil, dan ahli waris yang masih kecil ditunggu hingga baligh. Adapun pembunuh tetap ditahan hingga ahli waris yang tidak berada ditempat hadir dan masih kecil menjadi baligh. Apabila ahli waris yang tidak hadir atau yang masih kecil maupun yang telah baligh meninggal dunia sebelum mereka berkumpul untuk menentukan hukuman atas pelaku hukuman anggota keluarga mereka, maka ahli waris tersisa tetap berhak memilih antara tuntutan hukuman mati atau mengambil *diyat*, atau memberi maaf tanpa *diyat*. Lihat Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, alih bahasa Imron Rosadi dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), VI : 575.

ajaran Islam. Dengan hal ini syari'at Islam telah menempatkan sanksi pidana, maka hakim perlu membuktikan kejahatan yang dibuat oleh pelaku kejahatan, dan wajiblah hakim memutuskan hukuman dengan menjatuhkan sanksi pidana yang telah *dinaşkan*.<sup>28</sup>

Tidak ada penentuan hukuman yang melebihi dari pada *qisās* yang diberlakukan pada zaman jahiliyah atau waktu sekarang. Tidak hanya dapat dikatakan lebih dari hanya hukuman yang serupa dengan tingkat kejahatan, tetapi juga merupakan bentuk hukuman terbaik untuk adanya jaminan keamanan dan ketenteraman masyarakat, sehingga suatu kejahatan akan merasakan hukuman sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.<sup>29</sup> Selanjutnya bentuk hukuman yang bersifat represif sebagai corak hukuman dalam hukum pidana Islam nampaknya demikian kerasnya, namun pelaksanaannya membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi.<sup>30</sup> Dengan demikian hakim selaku penguasa pengadilan yang berwenang, dapat mempertimbangkan mana yang lebih baik diputuskan. Meskipun pihak dari hakim sendiri tidak dapat membebaskan hukuman *qisās* tanpa permintaan keluarga korban, demikian pula hakim tidak dapat menghalangi keinginan korban untuk memaafkan dan menuntut *diyat*.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1998), hlm. 18-19.

<sup>29</sup> Abdul Qadir Audah, *Criminal Law of Islam* (New Delhi: International Islamic Publishers, 1990), III: 61.

<sup>30</sup> Syarat-Syarat yang harus dipenuhi pelaku kejahatan ( Baligh, Sadar, Tidak dipaksa, Tahu akan Kejahatan, Juga ada Pembuktian dan persaksian.) Lihat Tim Penulis Majlis Ilmiah Islamiah, *Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi Dasar-Dasar dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional* ( Jakarta: Majlis Ilmiah Islamiah, 1963), hlm.60.

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 19-20.



Alternatif memberikan maaf atau hukuman *qisās* yang penentuannya diserahkan kepada keluarga korban. Mereka adalah ahli waris dari korban, apabila mereka menghendaki boleh menuntut hukuman *qisās* atau memberi maaf gugurlah hukuman *qisās*, sebab itu merupakan salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.<sup>32</sup> Dalam kerangka hukum Islam, satu jiwa harus diambil kerana perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak atau memberi tebusan yang harus diberikan kepada keluarga korban. Aturan ini tidak mempersoalkan status dari stratifikasi sosial atau kedudukan korban, seperti dipraktekkan pada masyarakat Arab Jahiliyah bahkan lebih dari itu, yaitu sesuai dengan standar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban.

Secara psikologis hukum *qisās* sangat efektif untuk mencegah dan mengerikan orang yang akan menganiaya dan mempermainkan nyawa orang lain. Sadar bahwa nyawanya sendiri akan hilang apabila orang menghilangkan nyawa orang lain, yang menyebabkan orang akan berfikir terhadap melakukan tindak pidana yang diancam hukum seberat itu.<sup>33</sup> Sementara Andi Hamzah dan A. Simangelipu berkomentar, bahwa alasan pidana mati tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa seharusnya perlindungan asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab lebih diutamakan kepada korban tindak pidana dan sesudahnya baru diperhatikan adalah terdakwa.<sup>34</sup> Hal ini merupakan

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa H.A. Ali (Bandung: Al Ma'arif, 1987), X : 44.

<sup>33</sup> Tim Penulis Majelis Ilmiah Islamiah, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 44-45.

<sup>34</sup> Andi Hamzah dan A. Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 72-73.

bentuk pandangan proses hukum Islam yang mengutamakan rantai hak anak Adam terhadap keluarga korban yang menuntut atas pelaku tindak pidana pembunuhan yang telah *dinaşkan* secara *syar'ī*. dengan demikian penyelesaian proses hukum terhadap penerapan supremasi hukum pidana Islam yang merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang luas pada prinsipnya adalah petunjuk dan pedoman hidup manusia yang *rahmatan lil 'ālamīn* dengan penegakan prinsip keadilan yang berdasarkan tanggung jawab.

#### F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka objek pembahasan dalam skripsi ini dengan menempuh metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka untuk itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer, yaitu penggalian kepustakaan yang koheren dengan objek pembahasan.<sup>35</sup> Dengan kategori penelitian kepustakaan, maka penyusun meneliti tentang sanksi hukum dari tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif filosofis, yakni penyusun memberikan pemaparan kritis dari prinsip hukum yang disyari'atkan terhadap objek pembahasan dengan mengurai bentuk nilai-nilai moralitas, kemanusiaan dan

---

<sup>35</sup> Rony Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 15.

keadilan yang dikaji secara filosofis. Sebagai pokok pembahasan adalah tindak pidana pembunuhan beserta sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Selanjutnya dianalisis dengan merealisasikan penerapan prinsip hukum *qisās diyat* yang sebagai sanksi hukum tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum, yang merupakan salah satu cabang filsafat yang mempunyai fungsi analisis, dari pemikiran-pemikiran yang mendalam untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada.<sup>36</sup> Dengan pendekatan kajian filsafat hukum, maka penelitian dalam skripsi ini mengacu pada aliran transendentalisme.<sup>37</sup> Juhaya S. Praja menjelaskan tentang tugas filsafat hukum Islam seperti halnya tugas filsafat pada umumnya yang mempunyai dua tugas. Yang pertama tugas konstruktif, yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak antara satu cabang dengan lainnya tidak terpisahkan. Yang kedua adalah tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* cet. ke-11 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), I : 175.

<sup>37</sup> Transendentalisme adalah paham tentang keyakinan akan unggulnya intuitif (ilham) atau keyakinan dengan ilmiah yang mempertahankan realitas ideal spiritual untuk melampaui dunia pengalaman ruang dan waktu yang dapat ditangkap. Aliran transendentalisme bertujuan untuk mengetahui dengan pasti prinsip-prinsip fundamental apriori atau proses-proses yang membentuk seluruh ilmu pengetahuan. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, cet. Ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 1123.

<sup>38</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 15.

Paradigma filosofis dimaksudkan untuk melihat dasar yuridis pidana mati dalam hukum pidana Islam. Karena penelitian terhadap asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Artinya suatu penelitian filosofis merupakan suatu penelitian tentang inti dan hakikat terdalam dari hukum itu sendiri. Dalam konteks inilah penyusun mencoba memahami dan mencari nilai-nilai keadilan yang melekat pada hukuman *qisās diyat*. Karena bagaimanapun juga ketika suatu hukum ditetapkan dan diundangkan tidak pernah terlepas dari dimensi nilai yang dimuatnya. Hal ini untuk menjelaskan bahwa ketetapan hukuman *qisās diyat* dalam Islam dapat memberi kesadaran kepada kita untuk menyadari ketetapan dari kebenaran ancaman pidana tersebut.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, Sehingga dalam menganalisis data digunakan metode deduktif, yakni pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang prinsip *qisās diyat* sebagai sanksi hukum tindak pidana pembunuhan dengan dalil-dalil yang menerangkannya, sehingga dapat dirumuskan tentang hakikat sanksi yang lebih proporsional.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap bab membahas masalah yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan secara rinci. Pembahasan setiap bab tersebut adalah sebagai berikut:


Bab pertama berisi pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberikan eksposisi dari prinsip hukum *qiṣāṣ diyat* secara ringkas, sebagai pengantar untuk memasuki uraian pokok dalam skripsi ini. Pada bab ini termuat pembahasan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan ruang lingkup hukum *qiṣāṣ diyat* yang terkait dengan pengertian, unsur dan sanksi dalam tindak pidana pembunuhan. Penjelasan tentang ruang lingkup hukum *qiṣāṣ diyat* sebagai aturan pokok dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga memaparkan tujuan hukum pidana Islam dari diberlakukannya hukum *qiṣāṣ diyat* dalam Islam dengan menerangkan dasar hukum, sejarah disyariatkannya, syarat-syarat dalam pelaksanaan, dan hikmahnya.

Bab keempat menganalisis nilai filosofis dari hukum *qiṣāṣ diyat* sebagai hukuman pembunuhan dengan mengurai bentuk dimensi moralitas, kemanusiaan, dan keadilan sebagai eksistensi pandangan hidup manusia yang mencerminkan kebenaran sanksi hukum yang telah ditegaskan garis hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis yang berskala *rahmatan lil 'ālamīn*

Selanjutnya ditutup dengan bab lima sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini dan disampaikan suatu saran yang dianggap perlu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pembahasan kajian filsafat hukum Islam tentang hukuman *qisās diyat* terhadap tindak pidana pembunuhan telah memberikan pengetahuan hukum yang mendapat pemahaman Islam secara menyeluruh dari tujuan hukum yang ditakliffkan adalah:
  - a. Untuk menghindari tindakan menghakimi sendiri (*eigenrechting*)
  - b. Untuk meredam dan menekan intensitas rasa balas dendam yang bersifat kesumat.
  - c. Sebagai upaya radikal yang bersifat pendidikan bagi seluruh umat manusia dengan begitu jelas dan tegas.
  - d. Merupakan prinsip persamaan hukum yang fundamental tanpa diskriminasi dengan mempunyai kekuatan hukum dalam perlindungan atas jiwa.
  - e. Sebagai kebenaran sanksi hukum dan paradigma hidup manusia yang *rahmatan lil 'ālamīn* dengan konsep keadilan yang bertanggung jawab.
2. Eksistensi hukum pidana Islam membahas hukuman *qisās diyat* terhadap tindak pidana pembunuhan adalah konsekuensi logis sebagai perwujudan tanggung jawab perbuatan di depan hukum, dan analisis ketetapan adanya hukuman *qisās diyat* atas perlindungan jiwa manusia adalah menemukan arti kebenaran secara filosofis yang berangkat dari :

a. Nilai moral

Hukum Pidana Islam selalu konsisten dengan moralitas agama, sehingga tidak ada dikotomi antara hukum pidana dengan moralitas. Dengan demikian, hukum berfungsi menjaga nilai-nilai moral (akhlak) manusia dengan aturan hukum dan pemberlakuan sanksi yang dijatuhkan.

b. Nilai kemanusiaan

Hukum Pidana Islam memiliki tujuan melindungi kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal sebagai *maqāṣid as-Syarī'ah al-khamsah*.

c. Nilai keadilan

Di dalam Islam keadilan Allah terdapat dalam wahyu Allah dan hikmah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Prinsip umum untuk setiap manusia adalah berhak mendapatkan keadilan hukum, yaitu merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip dan metode yang sudah ditentukan oleh naṣ. Begitu juga adanya keadilan sosial yang secara konsep umum diakui oleh masyarakat yang berlandaskan makna persamaan dan keseimbangan.



## B. Saran-Saran

1. Persoalan apakah hukum *qisās* itu adil dan berperikemanusiaan atau tidak sangat berkaitan erat dengan keyakinan manusia kepada Allah, kepada kebenaran wahyu-Nya dalam al-Qur'an, kepada Rasul-Nya yang telah melaksanakan dan mencontohkan hukum-hukum-Nya, kepada hari akhir dan takdir-Nya. Penerimaan singkatnya, bahwa hukuman dari syari'at Islam itu adalah adil, dan tidak mungkin terlepas dari akidah.
2. Perlu adanya sosialisasi hukum pidana Islam kepada umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan sistematis untuk merumuskan dan penegakan hukum pidana yang sesuai dengan syari'at Islam sebagai penerapan hukum pidana produk Belanda (KUHP) secara persuasif, dengan kata lain menggeser dan mengisi kekosongan hukum dari warisan hukum pidana ala Barat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir al-Marāgī, 30 Jilid*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal dkk., Semarang: Toha Putra, 1993.

Quthub, Sayyid, *Terjemah Tafsir fi Zilālil Qur'ān, 24 jilid*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Shaleh, Qomaruddin, dkk., *Asabābun Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 2004.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997.

Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, 11 Jilid*, Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1991.

### B. Kelompok Hadis

Abū Dāwud, *Sulaimān Ibn al-Asy'asi as-Sajtāni*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

'Asqalānī, Ahmad Ibn Mahmud Ibn Ahmad Ibn Hajar al-, *Bulūgul Marām*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Malik bin Annas, *Al-Muwatta', Translated by Aisha Abdurrahman Bewley*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust and Madinah Press Granada, 1997.

Muslim, Abū al-Ḥusein Ibn al-Ḥajaj Ibn Muslim Ibn Kausyaz al-Qusyairī an-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Nasā'ī, Abū 'Abdurrahman Ibn Syu'aib an-, *Sunan Nasā'ī al-Mujtabā*, Mesir: Mustṣfā al-Bābī al-Ḥalabī wa Auladuhu, 1964.

Tirmizī, Al-Ḥafīz Abū 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Sūrah, *Sunan Tirmizī at-*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Arief, Abdul Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita : Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranā bil Qōnūni al-Wad'ī* Kairo: Maktabah al-Gurūbah, 1963.
- , *Criminal Law of Islam*, New Delhi: Internasional Islamic Publishers, 1990.
- , *Islamic System of Justice*, Karachi: Internasional Islamic Publishers, 1982.
- , *Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Firdaus A.N, Jakarta: CV. Mulia, 1966.
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Bassiouni, M. Cherif (ed.), *The Islamic Criminal Justice System*, London: Oceana Publications, 1982.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, Yogyakarta: UUI Press, 2001.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Idoi, Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jazuli, H.A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsani dan Moh. Tolchah Mansur, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV. Amalia, 1980.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Aminudin ar-Rany, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Syari'at Islam Ditantang Zaman dalam Posisi dan Relevansi Syari'at Islam di Berbagai Tempat dan Zaman*, alih bahasa Abu Zaky, Surabaya: Pustaka Progressif, 1993.
- Rahman, Jamal, D (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial dalam 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, 14 Jilid*, alih bahasa H.A. Ali, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung ; Asy- Syamil Press dan Grafika, 2001.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Siddiqi, Muhammad Iqbal, *The Penal Law of Islam*, Lahore: Kazi Publication, 1985.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- , *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- , *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- , *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- , *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm, 8 Jilid*, alih bahasa Imron Rosadi, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Syarifuddin, Arif, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tim Penulis Majelis Ilmiah Islamiah, *Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi Dasar-dasar dan Asas-asas Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Majelis Ilmiah Islamiah, 1963.
- Wahidah, Nur, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- , *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

#### **D. Kelompok Ilmu Hukum**

- Hamzah, Andi dan A. Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hazairin, *Tujuan Serangkaian Tentang Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Prakoso, Joko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sahetapy, J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta : CV.Rajawali, 1982.
- Saleh, Ruslan, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzofir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

#### **E. Kelompok Filsafat Hukum Islam**

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984.
- Mahmassoni, Shobi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Praja, Juhaya. S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

#### **F. Kelompok Buku Lain**

Abdullah, Taufik (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, 7 Jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Abdurrouf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

'Aidid, Abdullah, *Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961.

Boisord, Marcel. A, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa H.M. Rosyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Al-Faruqi, Ismail R dan Lois Lamya al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 2001.

Hakim, Muhammad, *Supremasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Abū Al-A'la' Al-Maudūdī*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Harahap, Syahrin, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Hosein, Ibrahim, "Reaktualisasi dalam Polemik", dalam M. Wahy Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*, MA, Jakarta: Paramadina, 1995.

Imron, Muhammad, *Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Delik Pembunuhan*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Izetbegovic, Alija, *Membangun Jalan Tengah*, alih bahasa Nurul Agustina dkk, Bandung : Mizan 1992.

Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khoirul Bayan, 2004. Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khoirul Bayan, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulashoh Tarikh Tasyri' Islam*, alih bahasa H.A. Aziz Masyhuri, Semarang-Solo: Ramadhani, t.t.

Muhimah, *Hukuman Qiṣās Dalam Hukum Pidana Islam Dan Aplikasinya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir; Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Nasution, Harun, *Ijtihad Sumber Ke-Tiga Ajaran Islam, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed), Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1996.
- Quthub, Muhammad, *Jahiliyah Masa Kini*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- , *Islam Agama Pembebas*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Quthub, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1997.
- Sa'ad, Thaha Abdurrouf dan Sa'ad Hasan Muhammad Ali, *Qabil Dan Habil Kisah Orang-Orang Zalim*, alih bahasa Jujuk Najibah Ardianingsih, Yogyakarta : 2004.
- Shalaby, Ahmad, *Agama Yahudi*, alih bahasa A. Wijaya, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Sumitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.